



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 159/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 148/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 159/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 WEDI KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN WEDI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	PESU	MIKHA RONI NATALIA	L	MAWEN RT 06 RW 03, PESU, WEDI
		TEGUH JUNAEDI	L	PESU RT/RW 11/05 PESU, WEDI
		TEGUH WIYONO	L	SARAP RT 02 RW 01, PESU, WEDI
2	DENGKENG	MEIA TRIMINTARSIH	P	DUKUH 03/06 DENGKENG, WEDI
		REDINO	L	DENGKENG WETAN 01/05 DENGKENG, WEDI
		WIYONO	L	DENGKENG, 02/03 DENGKENG, WEDI
3	TANJUNGAN	INDRO SAPUTRO	L	TANJUNGAN 04/02, TANJUNGAN, WEDI
		MARGANA	L	JETAK 01/01 TANJUNGAN, WEDI
		TRI NUGRAHA	P	KARANGWUNI RT/RW 08/04, TANJUNGAN, WEDI
4	PASUNG	SITI NURJANAH	P	NGEPEH 01/05, PASUNG, WEDI, KLATEN
		EDI WARSONO	L	KAPORAN RT/RW 02/11, PASUNG, WEDI
		TUGINO	L	KAPORAN RT 002/011 PASUNG, WEDI
5	BRANGKAL	AGUS SUPRIYADI	L	BICAK 20/9, BRANGKAL, WEDI
		SUMARJO	L	GEDONGAN 10/05, BRANGKAL, WEDI
		NAILIL MUNA	P	BANGSALAN RT/RW 05/07, BRANGKAL WEDI
6	PACING	SUTANOYO	L	TEGALSARI 10/05 PACING, WEDI
		AGUS TRI RAHARJO	L	TEGALSARI 10/05 PACING, WEDI
		BAYU AJI CHANDRA	L	PACING 05/03 PACING, WEDI

7	KADILANGGON	IRMA KUSUMAWATI	P	MINDI 02/08 KADILANGGON
		NUR SOLIKHIN	L	PACING 01/07, KADILANGGON, WEDI
		AWALUDIN SETYA NUGRAHA	L	KADILANGGON, WEDI
8	KALIGAYAM	ISDIYANTO	L	DK. MIDI 13/04 KALIGAYAM, WEDI
		TRI SUSANTO	L	KAPONAN 18/01, KALIGAYAM, WEDI
		NAFISA RAHMAH	P	KAPONAN 17/01, KALIGAYAM, WEDI
9	MELIKAN	MUHAMMAD BAHARUDIN LAFFRAN PRABOWO	L	MELIKAN 01/06 WEDI
		TRİYOTO	L	BANDENGAN RT 01/13 MELIKAN, WEDI
		DEVI ARINI KUSUMAWATI	P	PAGERJURANG 01/05 MELIKAN, WEDI
10	JIWO WETAN	ANWAR SADIKIN	L	JIWOWETAN 04/02, JIWOWETAN, WEDI
		INA WIDJAYANTI	P	DANDANGAN 13/07, JIWOWETAN, WEDI
		DITO RAGIL PRAKOSO	L	JIWOWETAN 01/01, JIWOWETAN, WEDI
11	KADIBOLO	INDAH PUSPITANINGRUM	P	TEGALSARI RT/RW 08/03 KADIBOLO, WEDI
		LAKON	L	JLUMBANG 01/01, KADIBOLO, WEDI
		RIDWAN DWI NUGROHO	L	JLUMBANG 04/02, KADIBOLO, WEDI
12	TROTOK	SUPARDI	L	JIWOKULON 08/04 TROTOK, WEDI
		TOMMY ROCHMAD PRASETYO	L	JIWOKULON, TROTOK, WEDI
		FATIMAH	P	JIWO KULON, RT/RW 016/006 TROTOK, WEDI
13	SEMBUNG	SIDIQ WAHYUJATI	L	TEGAL SALAM, 02/05, SEMBUNG, WEDI
		MUHAMMAD PRIHARSANTA	L	GUMUL 04/01, SEMBUNG, WEDI
		AN NISA LESTYANA	P	SEMBUNG 03/04, SEMBUNG, WEDI
14	SUKOREJO	SETYO BUDHI, SE	L	NGEMPLAK, RT/RW 01/11 SUKOREJO, WEDI
		ENDAH TRIYANI	P	BIRIT 03/01, SUKOREJO, WEDI
		SUKANDAR	L	DARATAN 2/2 SUKOREJO, WEDI
15	BIRIT	TRI HASTO	L	BIRIT RT 01 RW 02, BIRIT, WEDI
		SUPARNA	L	NGEKRUN, BIRIT, WEDI
		TEGUH RIYADI	L	BIRIT, WEDI, KLATEN
16	PANDES	ANDRI SIGIT WIYONO	L	GAJIHAN, 43/13, PANDES, WEDI
		LANJAR	L	GAJIHAN 48/14

				PANDES WEDI
		RACHMANTO	L	GAJAHAN 39/12, PANDES, WEDI
17	GADUNGAN	MUH. TAUFIQ SETIYAWAN	L	ROGUSTAN RT/RW 01/03 GADUNGAN, WEDI
		NIMAS ANINDITA	P	ROGOGALAN, RT/RW 01/03 GADUNGAN, WEDI
		SUGIANTO	L	NITEN, GADUNGAN 02/02, WEDI
18	CANAN	ARDIYANTO	L	JETIS RT 008/005 CANAN, WEDI
		MARSONO	L	MARGOREJO RT/RW 09/06 CANAN WEDI
		SALAM	L	GUNUNGAN RT/RW 12/07 CANAN WEDI
19	KALITENGAH	SRI SUNARTO	L	NGRAHU RT 34/RW 15, KALITENGAH, WEDI
		NOVA MARGARINDA	P	NGIROSARAN RT/RW 49/22 KALITENGAH, WEDI
		MUHAMMAD WIDODO	L	GARUMAN, KALITENGAH, WEDI

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

